



MEKANISME PENENTUAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA NEGARA

Untuk menentukan tim kerja dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Negara dilaksanakan dengan mekanisme atau prosedur sebagai berikut:

1. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara.
2. Dalam hal penentuan personil dalam tim kerja tersebut dilakukan melalui rapat umum seluruh aparatur Pengadilan Agama Negara.
3. Untuk jabatan Pembina Pembangunan Zona Integritas dijabat oleh Ketua Pengadilan Agama Negara.
4. Untuk jabatan Ketua Pembangunan Zona Integritas dijabat oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara.
5. Untuk jabatan Koordinator Teknikal dijabat oleh Panitera dan Koordinator Operasional dijabat oleh Sekretaris Pengadilan Agama Negara.
6. Untuk penyusunan anggota tim unit penilai internal (TPI), Tim Unit Penggerak Integritas (UPI) dan Tim Unit Pembangunan Integritas (UPBI), ditetapkan berdasarkan catatan pimpinan secara lisan dalam rapat dan disetujui oleh peserta rapat.
7. Setelah selesai disusun anggota tim tersebut, lalu dibacakan dalam rapat dan peserta rapat berhak mengajukan sanggahan apabila ternyata ada keberatan dalam penunjukan.
8. Apabila seluruh peserta rapat setuju dengan hasil penunjukan, rapat ditutup dan Surat Keputusan Tim Kerja dimaksud akan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Negara.

Negara, 02 Januari 2020

Ketua,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.